
Peran panitera dalam praktek sistem peradilan pidana Indonesia

Puji Setiawan¹ Dr. Lilik Mulyadi ² Eko Nurharyanto ³

Abstract: *This thesis is entitled "The Role of Clerks in the Practice of the Indonesian Criminal Justice System". The thesis with the title aims to find out and analyze the existence of the Registrar in the practice of the Indonesian criminal justice system and to find out the role of the ideal clerk in the practice of the Indonesian criminal justice system. This research is a normative study with a statutory approach. Source of data in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method uses library research (interview) and interviewees. Primary legal materials and secondary legal materials were analyzed using legal analysis methods. The purpose of the above method can be interpreted that the research method is a knowledge to explore the truth of a methodological systematically in accordance with applicable research guidelines in scientific papers. Increasing the credibility and transparency of the judiciary is a goal of the Supreme Court in an effort to realize a judiciary that can provide maximum public service. A Registrar and officials under him are fully responsible for the administrative duties carried out by the commander of the case until the case is legally binding on the Chief Justice and always under the command of the Chief Justice. Based on this difference in duties and responsibilities between a Judge and the duties of a Court Clerk. In the criminal justice process a lot of clerks' tasks especially with the advancement of information technology as it is now many applications launched by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. from E-Court, E-Litigation, Case Search Information System (SIPP) there are some Courts that have used the Audio Text Recording Application or better known as ATR. The role of the court clerk is not only as a courtesan preacher but has a very important role in the practice of the criminal justice system.*

Keywords: *Role of Registrar, Practices of the Criminal Justice System, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Sebagai suatu sistem

¹ Pascasarjana Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

² Pascasarjana Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

³ Pascasarjana Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, berbiaya murah dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, menganut sistem Campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Komponen-komponen antar penegak hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 diatur sedemikian rupa menjadi komponen sistem yang saling mengait.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri.

Setiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana dituntut untuk selalu bekerjasama. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa: Empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu: (a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; (b) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); (c) Dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering

kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁴

Peradilan pidana merupakan bagian penting dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Peradilan pidana bekerja dalam suatu sistem penegakan hukum pidana yang bersifat terpadu, menitikberatkan pada keterpaduan sistem, sehingga lazim disebut Sistem Peradilan Pidana. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan agar proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien, saling menunjang antar penegak hukum dalam menemukan hukum dan menerapkan yang tepat untuk menjamin kepuasan pencari keadilan yaitu mewujudkan keadilan dalam kesadaran kenyataan hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimanakah Eksistensi Panitera dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia?; (2) Bagaimanakah Peran Panitera yang Ideal dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Pada masa pemerintahan Belanda sistem pengadilan di Indonesia dibeda-bedakan berdasarkan pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), yaitu “golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Indonesia dengan peradilan yang berbeda-beda pula. Pada masa Jepang menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan Osamu Seirei 1944 No.2”.¹¹ Selain Pengadilan yang diatur oleh Pasal 1 RO, ada pengadilan lain yang berlaku di Indonesia dan diakui pula oleh negara, misalnya pengadilan agama, pengadilan adat pengadilan militer. Dasar diakuinya pengadilan agama adalah Pasal 134 *Indische staatsregeiling* (I.S) yang menentukan bahwa dengan menyimpang dari ketentuan tentang kekuasaan pengadilan-pengadilan yang diadakan oleh negara, perkara-perkara perdata di antara orang-orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak hukum adat, diadili oleh hukum agama, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang. Adapun dasar

⁴ Anthon F Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama

berlakunya pengadilan adat ditentukan dalam Pasal 130 Indische Staatsregeling, yang menentukan bahwa di mana-mana sepanjang rakyat Indonesia tidak dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, maka di Indonesia dilakukan peradilan atas nama raja. Ini berarti bahwa di samping pengadilan pengadilan oleh negara, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan pengadilan asli. Pengadilan asli tersebut ada dua macam, yaitu: (a) Pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada dibawah pemerintahan Hindia-Belanda; (b). Pengadilan swapraja.⁵

Pada Pengadilan Swapraja maupun pengadilan, panitera memiliki peranan dalam melakukan pencatatan administrasi. Misalnya pencatatan atas aduan atau gugatan. Administrasi pengadilan, Berita Acara Pemeriksaan dan juga pencatatan putusan hakim. Pada zaman HIR diberlakukan salah satu tugas panitera dalam Pasal 186 HIR yaitu.

Panitera pengadilan harus membuat berita acara tiap-tiap perkara; apa yang terjadi dalam persidangan, di dalam berita acara itu harus disebut pertimbangan tersebut pada ayat (3) pasal 7, Reglemen susunan kedan keboaksanaan mengadili di Indonesia". Di dalam berita acara itu tidak boleh disebutkan apakah keputusan itu dijatuhkan dengan suara terbanyak atau dengan suara bulat. (RO. 41, 63; Rv. 29; Sv. 141, 176; IR. 131, 179, 184, 192, 322.) (2) Berita acara itu ditandatangani oleh ketua dan panitera pengadilan. (Rv. 62; IR. 116, 185, 187, 322.)

METODE

Dalam rangka penulisan Tesis yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu pelaksanaan penelitian serta penulisan menggunakan cara yang ilmiah. Berdasarkan hal tersebut dalam menyelesaikan karya penulisan ini diperlukan metode. Menurut Sugiyono dalam Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa terkait dengan makna metode adalah, "metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".³³ Berangkat dari pengertian tersebut terdapat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah,

⁵ M. Karyadi, 1992, Reglement Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), Politica, Bogor, hlm. 3.

data, tujuan, dan kegunaan. Intinya suatu metode dipilih dengan pertimbangan keserasian obyek, tujuan, sasaran, dan variabel masalah yang hendak diteliti.

PEMBAHASAN

Eksistensi Panitera dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, oleh karena itu segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, dan apabila timbul sesuatu permasalahan akan diselesaikan melalui lembaga peradilan sebagai lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sesuatu perkara yang diajukan kepadanya.⁶

Pengadilan umum tertinggi di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung. Daerah hukumnya adalah seluruh wilayah Indonesia. Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 dan 24A Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 24 ayat (2)

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Perma nomor 7 tahun 2015 tersebut dijelaskan bahwa Kepaniteraan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Secara keseluruhan tugas Panitera Pengadilan Negeri berdasarkan Perma tersebut adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

⁶ Eldi Harponi, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sunarya Raharja, "Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama Di Pengadilan Agama Kebumen", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018, hlm. 215.

pemberian dukungan di bidang teknis; (b) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; (c) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana; (d) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus; (e) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; (f) pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; (g) pelaksanaan mediasi; (h) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan (i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Peran Panitera yang Ideal Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Mahkamah Agung dewasa ini telah mengalami dan melaksanakan sebuah metamorfosa birokrasi “(lebih dikenal dengan istilah reformasi birokrasi), dimana terjadi pembaruan dan upaya perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia (aparatur)”.⁴⁰ Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung. Adanya reformasi birokrasi adalah bentuk dalam membangun sistem peradilan yang transparan, hal ini salah satu dari langkah strategis yang dilakukan adalah:

Langkah strategis untuk membangun aparatur Mahkamah Agung agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Mahkamah Agung sudah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.⁷

Salah satu wujud lahirnya reformasi birokrasi yang ada dalam tubuh Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya adalah dengan adanya peningkatan

7

<http://pa-purwodadi.go.id/index.php/layanan-publik-informasi-dan-pengaduan/produklayanan-dan-kategori-informasi/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019. 41 Ibid.

pemanfaatan modernisasi dalam teknologi informasi yang semakin masif di dalam sistem pelayanan. *Business proses* dari Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Beberapa contoh penerapan teknologi informasi ini adalah dengan lahirnya aplikasi manajemen SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebagai salah satu aplikasi utama yang digunakan dalam e-service Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya dengan berpedoman Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan

Peran Panitera yang Ideal Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Mahkamah Agung dewasa ini telah mengalami dan melaksanakan sebuah metamorfosa birokrasi “(lebih dikenal dengan istilah reformasi birokrasi), dimana terjadi pembaruan dan upaya perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia (aparatur)”.⁸ Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung. Adanya reformasi birokrasi adalah bentuk dalam membangun sistem peradilan yang transparan, hal ini salah satu dari langkah strategis yang dilakukan adalah: Langkah strategis untuk membangun aparatur Mahkamah Agung agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Mahkamah Agung sudah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.⁹

Salah satu wujud lahirnya reformasi birokrasi yang ada dalam tubuh Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya adalah dengan adanya peningkatan

⁸

<http://pa-purwodadi.go.id/index.php/layanan-publik-informasi-dan-pengaduan/produk-layanan-dan-kategori-informasi/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019.

⁹ *Ibid.*

pemanfaatan modernisasi dalam teknologi informasi yang semakin masif di dalam sistem pelayanan. Business proses dari Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Beberapa contoh penerapan teknologi informasi ini adalah dengan lahirnya aplikasi manajemen SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebagai salah satu aplikasi utama yang digunakan dalam *e-service* Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya dengan berpedoman Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparat peradilan dalam proses administrasi perkara (Fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi *Whole of Government*), aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparat pengadilan oleh pimpinan (Fungsi Pengawasan), selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (Fungsi Transparansi, akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi).

Modernisasi dalam teknologi informasi tidak dapat dihindarkan, khususnya bagian Kepaniteraan adalah bagian yang sangat penting dalam proses pengadministrasian suatu perkara perdata maupun pidana di Pengadilan. Panitera adalah unsur pimpinan tertinggi di Kepaniteraan suatu Pengadilan. Panitera dibantu oleh masing-masing pejabat struktural maupun fungsional melaksanakan tugas pengadministrasian perkara dari penerimaan perkara hingga proses minutas. Seluruh tugas pokok tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Telah banyak terobosan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Segala upaya modernisasi peradilan adalah langkah dan cara untuk menghilangkan dan memotong mata rantai praktik korupsi dalam lembaga peradilan. Terobosan yang dikeluarkan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Beberapa Pengadilan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi, tujuannya adalah untuk mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung.

Contoh terobosan yang terkait modernisasi teknologi informasi telah banyak digagas oleh beberapa Lembaga peradilan tingkat pertama sebagai tindak lanjut dari payung hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Contohnya adalah Aplikasi Aspal Transkrip persidangan Pengadilan Negeri Kendal pada Tahun 2015 telah memberikan sebuah solusi terbaru dalam perubahan pola konvensional menjadi komputerisasi didalam berjalannya proses persidangan, sehingga dapat terbentuk pola kerja baru yang akan mempercepat sebuah proses pelayanan dengan mempercepat proses penyelesaian berkas perkara mulai dari berita acara sidang, putusan dan penetapan-penetapan hasil dari persidangan pada Pengadilan Negeri Kendal. Dengan demikian sistem pelayanan "one day service" dan "one day publish" akan terpenuhi dengan memanfaatkan aplikasi tersebut. Selain itu Panitera Pengganti sebagai sekretaris didalam persidangan yang mendampingi Majelis Hakim tidak lagi mencatat dengan sistem konvensional, karena pencatatan hasil persidangan telah dicatat dalam aplikasi dan langsung dikonversi menjadi teks.

Selanjutnya, diikuti dengan munculnya Aplikasi Audio Text Recording atau yang lebih dikenal dengan nama ATR yang merupakan aplikasi yang dapat mengubah suara menjadi berupa tulisan. Bermula dari lomba inovasi yang diadakan Mahkamah Agung pada Tahun 2015, Pengadilan Agama Kepanjen menjadi pemenang dengan inovasi aplikasi ATR tersebut. Mahkamah Agung memandang pentingnya keberadaan aplikasi ATR untuk menunjang pekerjaan Panitera Pengganti dalam

membuat Berita Acara Persidangan. Sehingga aplikasi ini dikembangkan dan mulai diterapkan ke beberapa pengadilan percontohan. Proses membuat Berita Acara yang semula mengetik semua berkas perkara berubah menjadi hanya memperbaiki hasil konversi aplikasi ATR. Sehingga proses melengkapi berkas perkara menjadi lebih cepat dan akurat. ATR tersebut dapat mengurangi beban kerja dari Panitera yang menunjuk seorang Panitera Pengganti dalam memegang suatu perkara, dicontohkan apabila dalam suatu persidangan perkara pidana dalam proses pembuktian, saksi yang dihadirkan dipersidangan berjumlah banyak, maka dengan adanya ATR tersebut dapat mengurangi beban kerja dari Panitera Pengganti yang memegang perkara tersebut, Panitera Pengganti hanya tinggal merevisi tulisan yang dihasilkan dari ATR tersebut.

Terobosan-terobosan tersebut sangat baik dan inovatif dalam menjawab tantangan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Terobosan tersebut apabila dijalankan secara nasional terhadap Peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung maka akan besar manfaat yang dirasakan, hal tersebut adalah sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat tersebut harus dibarengin dengan sumber daya manusia yang unggul dan responsif dalam menyikapi perkembangan modernisasi teknologi informasi tersebut. Khususnya terhadap Panitera di Pengadilan tingkat pertama beserta jajarannya harus mampu menyikapi perkembangan teknologi informasi. Peran Panitera sebagai salah satu unsur pimpinan Pengadilan harus mampu menjawab dan mewujudkan sumber daya manusia yang unggul terhadap jabatannya maupun keorganisasian di bawah Kepaniteraan.

Peran Panitera tidak hanya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul terhadap setiap elemen Kepaniteraan tetapi juga harus mampu melakukan terobosan terhadap perkembangan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan modernisasi Kepaniteraan tidak hanya dilaksanakan secara internal Kepaniteraan saja, dapat juga dilakukan secara eksternal. Contohnya dalam hal Permohonan persetujuan/izin penyitaan maupun penggeledahan secara online. Dalam hal tersebut Panitera dapat

bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian agar mempercepat proses pengadministrasian permohonan tersebut. Proses permohonan persetujuan/izin penyitaan maupun penggeledahan secara online dapat dilaksanakan dengan mengirimkan surat elektronik/email Pengadilan dengan dilengkapi beberapa syarat dokumen yang sudah dibuat secara elektronik, dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dapat segera dikirimkan secara elektronik pula. Itulah sebagian kecil contoh dari sebuah terobosan terhadap perkembangan kemajuan teknologi informasi dalam praktek sistem peradilan pidana di Pengadilan.

Peradilan Umum

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparat peradilan dalam proses administrasi perkara (Fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi *Whole of Government*), aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparat pengadilan oleh pimpinan (Fungsi Pengawasan), selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (Fungsi Transparansi, akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi).

Selanjutnya, diikuti dengan munculnya Aplikasi Audio Text Recording atau yang lebih dikenal dengan nama ATR yang merupakan aplikasi yang dapat mengubah suara menjadi berupa tulisan. Bermula dari lomba inovasi yang diadakan Mahkamah Agung pada Tahun 2015, Pengadilan Agama Kepanjen menjadi pemenang dengan inovasi aplikasi ATR tersebut.

Mahkamah Agung memandang pentingnya keberadaan aplikasi ATR untuk menunjang pekerjaan Panitera Pengganti dalam membuat Berita Acara Persidangan.

Sehingga aplikasi ini dikembangkan dan mulai diterapkan ke beberapa pengadilan percontohan. Proses membuat Berita Acara yang semula mengetik semua berkas perkara berubah menjadi hanya memperbaiki hasil konversi aplikasi ATR. Sehingga proses melengkapi berkas perkara menjadi lebih cepat dan akurat. ATR tersebut dapat mengurangi beban kerja dari Panitera yang menunjuk seorang Panitera Pengganti dalam memegang suatu perkara, dicontohkan apabila dalam suatu persidangan perkara pidana dalam proses pembuktian, saksi yang dihadirkan dipersidangan berjumlah banyak, maka dengan adanya ATR tersebut dapat mengurangi beban kerja dari Panitera Pengganti yang memegang perkara tersebut, Panitera Pengganti hanya tinggal merevisi tulisan yang dihasilkan dari ATR tersebut.

PENUTUP

Eksistensi Panitera dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah merupakan kewajiban dari rangkaian keseluruhan tugas pokok dalam keadministrasian perkara pidana dari mulai proses pendaftaran perkara pidana, proses persidangan, proses pasca persidangan, upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan yang seluruhnya diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2015 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan tugas tersebut seorang Panitera dibantu oleh beberapa Panitera Muda dan Pejabat Fungsional serta pegawai di bawah kewenangannya. Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai visi yaitu mewujudkan Peradilan yang Agung berbasis Tehnologi Informasi sehingga tercipta Inovasi inovasi mengikuti perkembangan zaman sehingga Peran Panitera beserta jajarannya bukan hanya Tugas Administrasi perkara yang manual namun Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan fungsional lain di dibawah kepaniteraan di tuntutan Eksistensinya dalam inovasi inovasi yang diterapkan oleh Mahkamah Agung seperti Aplikasi Sistim Penelusuran Perkara (SIPP) Aplikasi Audio Text Recording (ATR}, Aplikasi E-Court, E-Terang dan Aplikasi E-Litigasi. Rangkaian tugas pokok tersebut dapat berjalan efektif dengan memfungsikan

tugas-tugas dari kepaniteraan pidana dan khususnya Panitera Pengganti dalam praktek system peradilan Pidana Indonesia.

Peran Panitera yang ideal dalam praktek sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah Panitera yang peka terhadap perkembangan dan mampu menyikapi perkembangan modernisasi teknologi informasi di Pengadilan tidak hanya secara internal tetapi dapat memberikan kontribusi secara eksternal, dalam perkara pidana yaitu kepada Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga lainnya. Kemudian Peran Panitera sebagai salah satu unsur pimpinan Pengadilan harus mampu menjawab dan mewujudkan sumber daya manusia yang unggul terhadap jabatannya maupun keorganisasian dibawah Kepaniteraan terhadap perkembangan teknologi informasi tersebut. Perkembangan modernisasi teknologi informasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta salah satu cara untuk menghilangkan dan memotong mata rantai praktik korupsi dalam lembaga peradilan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi Badan Peradilan yang agung, sehingga Mahkamah Agung banyak membuat Inovasi Aplikasi seperti Aplikasi Sistim Penelusuran Perkara (SIPP) Aplikasi Audio Text Recording (ATR), Aplikasi E-Court, E-Terang dan Aplikasi E-Litigasi. dn seorang panitera mampu untuk mengikuti perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan terobosan terobosan Inovasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F Susanto, 2004, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung
- Eldi Harponi, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sunarya Raharja, "Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama Di Pengadilan Agama Kebumen", Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (1), Mei 2018
- M. Karyadi, 1992, Reglement Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), Politiea, Bogor
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

<http://pa-purwodadi.go.id/index.php/layanan-publik-informasi-danpengaduan/produk-layanan-dan-kategori-informasi/26-halamandepan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilanberbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019.